



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM
PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menambahkan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, perlu menetapkan persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berusaha dalam perizinan berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persyaratan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSYARATAN KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
- KESATU : Menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam rangka mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan.
- KEDUA : Tata cara dan jangka waktu berlaku NIB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KETIGA : Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KEEMPAT : Daftar jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang diwajibkan pengurusannya dengan memenuhi persyaratan registrasi dalam memperoleh NIB sesuai dengan lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pendaftaran dalam rangka memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara elektronik melalui alamat <https://oss.go.id/>.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA,



EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.